



**P U T U S A N**  
**Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus-Anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Anak Pelaku:

**ANAK I**

1. Nama lengkap : PELAKU ANAK I -----;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/24 September 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -----  
----- Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar SMA -----;

Anak I ditahan dalam perkara lain;

**ANAK II**

1. Nama lengkap : PELAKU ANAK II-----  
-----;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/15 Februari 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -----  
----- Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar SMA -----;

Anak II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;

Anak I Pelaku ----- diwakili oleh Penasihat Hukumnya AGUNG WIJAYA WARDHANA, S.H., PAMUNGKAS HUDAWANTO, S.H., M.H., INA RACHMA NOERMAWATI, S.H., RIDHO ARDIANSYAH, S.H., ANDI M.A. MAKKASAU, S.H., M.H.Li. Kesemuanya adalah Advokat dan/atau pembela umum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII) yang berkantor di Jalan Lawu Nomor 3 Kotabaru, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023;

Anak II Pelaku ----- diwakili oleh Penasihat Hukumnya NIKEN RINTANI, S.H. dan MIFTACHUL ICHWAN AA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "NIKEN RINTANI, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Soragan Nomor 102, RT/RW. 003/007, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK 16 November

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 serta berkas perkara Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 18 Oktober 2023 Nomor Reg. Perkara: PDM-120/Slmn/Eku.2/10/2023, dengan dakwaan alternatif subsidaritas sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR: Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR: Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI: Melanggar Pasal 170 ayat(1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR: Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR: Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 1 November 2023 Nomor Reg. Perkara: PDM-120/Slmn/Eku.2/10/2023, Para Anak Pelaku telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak I -----  
-----bersama-sama Pelaku Anak II -----  
----- melakukan tindak pidana “dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak I -----  
----- dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak II -----  
----- dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Pelaku Anak II -----  
----- ditahan dengan perintah Pelaku Anak II -----

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- tetap di tahan di Lembaga  
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta;

3. Membebaskan kepada Pelaku Anak I -----  
----- bersama-sama Pelaku Anak II -----  
----- untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp21.775.800,00 (dua  
puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah)  
kepada Korban----- sesuai surat permohonan ganti rugi  
tanggal 29 Oktober 2023 berikut nota-nota pengeluaran atas pengobatan  
yang dilakukan oleh Korban-----;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 warna  
hitam putih tahun 2017 dengan nomor polisi : AB-6098-ZF Noka  
MH1JM3112HK021685 Nosin JM31E1018295 atas nama Orang Tua  
Pelaku Anak II alamat ----- Sleman beserta STNK  
dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah Jaket Hodie merek adidas NEO warna abu-abu dengan  
ukuran J/M yang dibagian depannya terdapat logo bertuliskan adidas  
warna putih;
  - 1 (satu) potong Celana Jeans warna hitam merek LEVI'S yang  
dibagian belakang dalam terdapat tulisan Levi's Denim, 1 (satu)  
pasang Sandal merk KHOGI warna hitam ;
  - 1 (satu) buah Helm Scoopy warna hitam yang dibagian belakang  
terdapat tulisan scoopy;
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam yang dibagian depannya terdapat  
gambar orang dengan latar Warna hijau dan terdapat tulisan  
"BRIGATA CURVASUD";
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu- abu dengan merek  
DICKIES;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan pelaku anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 November 2023 Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I Pelaku -----  
dan Anak II Pelaku ----- tidak  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG  
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT", sebagaimana Dakwaan Alternatif  
Kesatu Primair;
2. Membebaskan Anak I Pelaku -----  
dan Anak II Pelaku ----- dari  
Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak I Pelaku -----  
dan Anak II Pelaku ----- terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG  
MENGAKIBATKAN LUKA", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu  
Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak I Pelaku -----  
----- dan Anak II Pelaku -----  
----- tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara  
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Membebaskan kepada Orangtua Anak I Pelaku -----  
----- dan Orangtua Anak II Pelaku -----  
----- untuk membayar Restitusi kepada saksi  
korban ----- sebesar Rp21.775.800,00(dua puluh satu  
juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Anak II Pelaku -----  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Anak II Pelaku -----  
tetap berada dalam tahanan LPKA Kelas II Yogyakarta;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 warna hitam putih tahun 2017 dengan nomor polisi : AB-6098-ZF Noka MH1JM3112HK021685 Nosin JM31E1018295 atas nama Orang tua Pelaku Anak II alamat ----- Sleman beserta STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya, dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah Jaket Hodie merek adidas NEO warna abu-abu dengan ukuran J/M yang dibagian depannya terdapat logo bertuliskan adidas warna putih,
- 1 (satu) potong Celana Jeans warna hitam merek LEVI'S yang dibagian belakang dalam terdapat tulisan Levi's Denim, 1 (satu) pasang Sandal merk KHOGI warna hitam,
- 1 (satu) buah Helm Scoopy warna hitam yang di bagian belakang terdapat tulisan scoopy,
- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang dibagian depannya terdapat gambar orang dengan latar Warna hijau dan terdapat tulisan "BRIGATA CURVASUD", dan
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu- abu dengan merek DICKIES, dirampas untuk dimusnahkan;

9. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris untuk menyerahkan Salinan putusan kepada Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta;

10. Membebankan biaya perkara kepada Anak I Pelaku -----  
----- dan Anak II Pelaku -----  
----- masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 7 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn tanggal 6 November 2023;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Wonosari atas permohonan dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 14 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Anak Pelaku;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 13 November 2023, Penasihat Hukum Pelaku Anak I ----- telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn tanggal 6 November 2023;
4. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 14 November 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Pelaku Anak I -----  
----- tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori banding tanggal 7 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 November 2023, telah diserahkan salinan resminya kepada Para Anak Pelaku tanggal 14 November 2023;
6. Kontra memori banding tanggal 14 November 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pelaku Anak II -----  
----- diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 November 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 16 November 2023;
7. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman dengan suratnya masing-masing tertanggal 7 November 2023 Nomor : W13.U2/3239/HK.01/XI/2023 telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Penasihat Hukum Para Anak Pelaku untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
8. Surat Keterangan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn tanggal 15 November 2023 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum Para Anak Pelaku tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 November 2023, dan pada tanggal 7 November 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingnya, serta Penasihat Hukum Pelaku Anak I -----  
----- juga telah mengajukan permintaan bandingnya pada tanggal 13 November 2023, maka sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 November 2023 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan putusan Hakim tingkat pertama kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, apalagi para Pelaku Anak tidak mengakui terus terang perbuatannya dan perbuatan para Pelaku Anak meresahkan masyarakat dan membahayakan keselamatan orang lain. Selain itu Pelaku Anak I -----  
juga sedang dalam proses persidangan dalam perkara lainnya yang sejenis yaitu perkara pembacokan juga;

Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon agar Pelaku Anak I ----- dan Pelaku Anak II ----- dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dan khusus Anak Pelaku II -----  
----- dikurangi selama ditahan dengan perintah tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, membebankan kepada Pelaku Anak I -----  
----- dan Pelaku Anak II -----  
----- membayar ganti rugi sebesar Rp21.775.800,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) kepada

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK*





Saksi Korban ----- sesuai surat permohonan ganti rugi atas nota-nota pengeluaran untuk pengobatan yang dilakukan oleh Saksi Korban -----  
-----;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum dari Pelaku Anak II ----- mengajukan kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pelaku Anak II ----- menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam memori banding, karena tidak didasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan karena berdasarkan fakta persidangan dari saksi *A de charge* ----- bahwa pada tanggal 12 sampai 13 Agustus 2023 dari pukul 21.00 WIB sampai dengan 01.30 WIB mengetahui bahwa Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II tidak pernah pergi keluar rumah dari rumah Pelaku Anak I sehingga pada saat kejadian tindak pidana pada tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 01.15 WIB Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II sedang tidur dirumah Pelaku Anak I;
- Bahwa dari uraian tersebut membuktikan bahwa Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tidak terbukti berada ditempat kejadian perkara, sehingga bukan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II, pelaku kejahatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa putusan pemidanaan Anak II merasa sangat berat, apalagi Anak II tidak pernah tersangkut pidana apapun dan baru keluar dari pondok pesantren, sehingga pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, ditambah satu unit sepeda motor Scoopy milik orang tua Anak Pelaku II yang hanya seorang buruh harus dirampas untuk Negara adalah sangat berat dan jauh dari rasa keadilan;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum Anak Pelaku II memohon agar Pengadilan Tinggi menyatakan Anak Pelaku II tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Anak Pelaku II dari tuntutan pidana dan ganti rugi serta mengembalikan harkat dan martabat Anak Pelaku II;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn tanggal 6 November 2023 dihubungkan dengan memori banding dari Penuntut Umum tanggal 7 November 2023 dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Anak Pelaku II, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, peristiwa pembacokan yang dialami oleh Saksi Korban----- terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 lebih kurang pukul 01.15 WIB di Jalan ----- Kabupaten Sleman, dilakukan oleh dua orang berboncengan sepeda motor dengan sebuah alat berupa senjata tajam berupa golok, dan akibat pembacokan tersebut Saksi Korban ----- mengalami luka di lengan kanan dan dijahit sebanyak 23 jahitan, sesuai hasil *Visum et repertum* Nomor 10/VER/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dari Rumah Sakit At-Turots Al-Islamy di Seyegan yang ditanda-tangani oleh dr. Asri Wahyu Azzahro dan tidak bisa melakukan aktifitasnya selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak I dan Anak II menyatakan bahwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Penuntut Umum dan juga membantah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan dan juga mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara di Penyidik karena selama pemeriksaan telah ditekan, dipaksa bahkan disiksa. Bahwa Anak I dan Anak II telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan untuk membuktikan bahwa Anak I dan Anak II bukan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, untuk itu Penasihat Hukum Anak I dan Anak II memohon agar menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban -----, saksi III-----, saksi IV -----, terdapat fakta hukum bahwa peristiwa pembacokan terhadap saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 01.15 WIB

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Jalan -----

----- Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi yang meringankan Anak I dan Anak II terdapat fakta adanya pertemuan antara Anak I dan Anak II pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB dirumah Anak I dimana pada malam itu Anak I dan Anak II telah minum minuman keras bertiga. Selanjutnya Anak II tidur lebih dahulu dan sekira pukul 01.30 WIB saksi A *de charge* I juga tidur dan saksi pernah melihat barang bukti golok ada dirumah Anak I tergantung dengan dijepit diatas pintu kamar Anak I yang dijadikan barang bukti dipersidangan dan diakui kepemilikannya oleh Anak I. Dari keterangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Verbalisan I, Verbalisan II dan Verbalisan III--

----- juga melakukan pemeriksaan terhadap Anak I dan Anak II dan membuat Berita Acara Pemeriksaan yang didampingi oleh orang tua Anak, Petugas BAPAS dan Penasihat Hukum Anak, didapat keterangan bahwa pada malam hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, Anak II tidur lebih dahulu dan saksi A *de charge* I -----tidur setelah Anak II tidur dan Anak I belum tidur, dan saksi A *de charge* I ---- terbangun setelah ditelepon oleh ibunya sekira pukul 02.30 WIB, maka dapat disimpulkan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui kejadian selama kurun waktu saksi tidur sampai terbangun antara pukul 01.00 WIB sampai pukul 02.30 WIB sesuai dengan kurun waktu terjadinya peristiwa pembacokan yang dialami oleh saksi korban ----- sekira pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa meskipun Anak I dan Anak II telah mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan alasan dipaksa atau ditekan dan disiksa, namun sesuai keterangan saksi yang disumpah yaitu saksi V-----, saksi VI -----, saksi Verbalisan I-----, saksi Verbalisan II--, saksi Verbalisan III----- yang menerangkan bahwa selama pemeriksaan Anak I dan Anak II didampingi oleh orang tua masing-masing, Petugas BAPAS dan Penasihat Hukum Anak sehingga selama pemeriksaan tidak ada paksaan maupun penekanan, dimana Anak I dan Anak II telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



tanggal 18 Agustus 2023, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak II telah dibangunkan oleh Anak I dengan kalimat “Ayo muter-muter”, selanjutnya berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda warna hitam Nomor Polisi AB-6098-ZF milik Anak II, dengan posisi Anak II didepan dan Anak I membonceng dibelakang, sampai ditempat kejadian di Jalan -----

----- Kabupaten Sleman bertemu dengan saksi korban ----- yang juga mengendarai sepeda motor, lalu Anak I mengarahkan golok panjang 45 cm ke arah badan saksi korban, kemudian saksi korban terjatuh, saat itu Anak II melihat korban melalui spion kiri dan akibat pembacokan tersebut korban mengalami luka sebagaimana *Visum et repertum* Nomor 10/VER/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dari Rumah Sakit At-Turots Al-Islamy di Seyegan yang ditanda-tangani oleh dr. Asri Wahyu Azzahro dengan kesimpulan luka robek dengan pendarahan aktif pada lengan kanan atas setelah terkena benda tajam;

Menimbang, bahwa pencabutan keterangan Anak I dan Anak II terhadap Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dipersidangan tidak disertai dengan bukti untuk menguatkan keterangannya dan telah pula dibantah oleh saksi-saksi yang melakukan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga pencabutan tersebut justru menjadi petunjuk mengenai kesalahan Anak I dan Anak II, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 bahwa “Keterangan/pengakuan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik kemudian dicabut didepan persidangan tanpa alasan yang sah merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang meringankan dari Anak I dan Anak II yang dihadirkan dipersidangan tidak dapat membuktikan bahwa bukan Anak I dan Anak II yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban -----, karena saksi *A de charge* I-----  
----- yang tidur dirumah Anak I antara pukul 01.00 WIB sampai pukul 02.30 WIB dalam kurun waktu tersebut tidak mengetahui apa yang dilakukan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



oleh Anak I bersama Anak II, demikian pula dengan saksi-saksi yang meringankan lainnya tidak mengetahui kejadian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, oleh karena itu saksi-saksi yang meringankan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dan barang bukti yang diajukan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Anak I dan Anak II adalah benar pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan putusan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan mohon agar dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidana, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama sudah cukup adil karena para Anak Pelaku masih muda dan dapat diharapkan untuk memperbaiki tingkah lakunya menjadi lebih baik dan belum pernah dijatuhi pidana sehingga dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara diharapkan para Anak Pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat agar menjadi pelajaran agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum ditolak;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Anak II tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan karena hanya bersifat pengulangan dari pembelaan dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa telah terbukti pelaku dari tindak pidana adalah Anak I dan Anak II, oleh karena itu kontra memori banding dari Penasihat Hukum Anak II khususnya tentang tidak terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Anak II harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang membuktikan terbuktinya perbuatan Anak I dan Anak II melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK*



diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *aquo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi AB-6098-ZF yang dalam putusan dirampas untuk Negara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari ayah Anak II yang masih dibutuhkan untuk mencari nafkah sebagai karyawan/buruh pabrik gula, oleh karena itu barang bukti sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya/Ayah Anak II;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Anak II berada dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, maka masa penahanannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak I dan Anak II dari dalam tahanan, maka Anak I dan Anak II harus tetap berada dalam tahanan LPKA tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuandalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Penasihat Hukum Anak I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn tanggal 6 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan khusus mengenai status barang bukti sepeda motor merk Honda warna hitam putih tahun 2017 Nomor Polisi AB-6098-ZF, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK*



1. Menyatakan Anak I Pelaku -----  
----- dan Anak II Pelaku -----  
----- tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Anak I Pelaku -----  
----- dan Anak II Pelaku -----  
----- dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak I Pelaku -----  
----- dan Anak II Pelaku -----  
----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak I Pelaku -----  
----- dan Anak II Pelaku -----  
----- tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Membebaskan kepada Orangtua Anak I Pelaku -----  
----- dan Orangtua Anak II Pelaku -----  
----- untuk membayar Restitusi kepada saksi korban ----- sebesar Rp21.775.800,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak II Pelaku -----  
----- dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Anak II Pelaku -----  
----- tetap berada dalam tahanan LPKA Kelas II Yogyakarta;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 warna hitam putih tahun 2017 dengan nomor polisi : AB-6098-ZF Noka

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



MH1JM3112HK021685 Nosin JM31E1018295 atas nama Ayah Anak Pelaku II alamat ----- Sleman beserta STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya, dikembalikan kepada pemiliknya Ayah Anak Pelaku II;

- 1 (satu) buah Jaket Hodie merek adidas NEO warna abu-abu dengan ukuran J/M yang dibagian depannya terdapat logo bertuliskan adidas warna putih,
  - 1 (satu) potong Celana Jeans warna hitam merek LEVI'S yang dibagian belakang dalam terdapat tulisan Levi's Denim, 1 (satu) pasang Sandal merk KHOGI warna hitam,
  - 1 (satu) buah Helm Scoopy warna hitam yang di bagian belakang terdapat tulisan scoopy,
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam yang dibagian depannya terdapat gambar orang dengan latar Warna hijau dan terdapat tulisan "BRIGATA CURVASUD", dan
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu- abu dengan merek DICKIES, dirampas untuk dimusnahkan;
9. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris untuk menyerahkan Salinan putusan kepada Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Anak I Pelaku -----  
----- dan Anak II Pelaku -----  
----- masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh kami Hj. Enny Indriyastuti, S.H, M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, Eddy Risdianto, S.H., M.H. dan Haryanto, S.H., M.H. para Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK





hakim Anggota, serta Wigati Haryati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Yogyakarta, orang tua Para Anak Pelaku, dan Para Anak pelaku serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Ketua,

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Hj. Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Haryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wigati Haryati, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)